



## **KODE ETIK**

### **PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk**

#### **I. PENDAHULUAN**

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan") berusaha untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan adil/wajar (*fairness*).

Untuk mendukung hal tersebut di atas, diperlukan adanya suatu pedoman norma atau nilai yang merupakan seperangkat praktik tata kelola perusahaan yang diyakini sebagai suatu standar perilaku yang harus dianut oleh suatu perseroan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "Kode Etik".

#### **II. PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN**

Kode Etik ini dibuat dalam rangka pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan harus ditaati oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan, serta pendukung organ Perseroan ("Jajaran Perseroan"). Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi disipliner yang tegas, termasuk dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

##### **1. KEBENARAN DAN KEJUJURAN**

Jajaran Perseroan bekerja sesuai dengan undang-undang, etika profesi dan aturan internal. Perseroan, dalam mencapai maksud dan tujuannya tidak dapat membenarkan perilaku yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran. Secara khusus, Perseroan menerapkan semua langkah-langkah untuk melawan korupsi, kolusi dan nepotisme.

##### **2. KEADILAN**

Mempertahankan hubungan dengan semua pemangku kepentingan, Jajaran Perseroan wajib menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan kebangsaan, jenis kelamin, asal-usul ras dan etnis, keyakinan agama, opini politik, usia, seksualitas, cacat atau kesehatan.

##### **3. KERAHASIAAN**

Jajaran Perseroan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen Perseroan dengan ketat dan tidak akan membocorkan atau mengungkapkan kepada siapapun yang dapat menyebabkan kerugian selama mereka bekerja atau setelah meninggalkan/keluar dari Perseroan. Secara khusus, Jajaran Perseroan dilarang untuk menggunakan dan



menyebarkan informasi rahasia untuk tujuan apapun yang tidak berhubungan dengan kinerja kegiatan profesional mereka.

**4. KONFLIK KEPENTINGAN**

Jajaran Perseroan wajib menghindari situasi yang menimbulkan konflik nyata atau berpotensi adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tidak hanya mencakup semua kasus yang didefinisikan oleh hukum, tetapi juga situasi dimana seorang karyawan bertindak untuk mengejar kepentingan yang berbeda dari kepentingan perusahaan dalam rangka untuk memiliki keuntungan pribadi.

**5. TRANSPARANSI DAN KELENGKAPAN INFORMASI**

Semua informasi yang didistribusikan oleh Jajaran Perseroan adalah secara lengkap, transparan, mudah dipahami dan akurat, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam kesadaran lengkap dari hubungan yang akan diadakan dengan Perseroan.

**6. PERLINDUNGAN TERHADAP PROPERTI MILIK PERUSAHAAN**

Jajaran Perseroan bertanggungjawab untuk melindungi hak milik Perseroan (baik benda berwujud ataupun tidak berwujud) dari kerugian, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian dan sabotase. Jajaran Perseroan tidak akan melakukan secara sengaja atau lalai sehingga dapat menyebabkan kerugian pada Perseroan.

**7. INFORMASI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)**

Jajaran Perseroan berdasarkan jabatan atau posisinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan menggunakan informasi dari dalam untuk membeli atau menjual, menawarkan untuk membeli atau menjual, atau mengundang orang lain untuk membeli atau menjual saham atau surat berharga lainnya dari Perseroan, terlepas dari apakah perbuatan itu dilakukan untuk mereka sendiri atau keuntungan orang lain.